



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 351 TAHUN : 1992
SERI : D NO.345

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 224 TAHUN 1992

TENTANG
PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : a. bahwa Proyek Pengadaan
Perlengkapan Rumah

Jabatan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I
Bali,

Proyek Penyusunan hasil kegiatan DPRD
Propinsi

Daerah Tingkat I Bali, Proyek Pengadaan
dan

Pemasangan lampu halaman Kantor DPRD
Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Proyek

Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil
Ketua

DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah
selesai

dan diserahkan kepada Gubernur Kepala
Daerah

Tingkat I Bali dengan Berita Acara ;

b. bahwa barang-barang hasil Proyek
yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah
milik/ dikuasai Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali;

c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan
pemeliharaan dengan baik atas

barang-barang dimaksud huruf b, dipandang perlu menyerahkan dalam bentuk hak pakai/penggunaan atas barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Sekretaris DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

d. bahwa penyerahan hak pakai/penggunaan atas barang dimaksud huruf c, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaan-nya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENYERAHAN HAK
PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menyerahkan hak pakai/penggunaan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Sekretaris DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Barang-barang tersebut pasal 1, tetap tercatat dalam daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

Pasal 4

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini, bila sudah tidak dipergunakan lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 15 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di

- Denpasar ;
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar ;
 5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp);
 6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali;
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 351 Tanggal : 7
September 1992
Seri : D Nomor : 345

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857